

BAB IV

PERBANDINGAN AKAD WADIAH DAN MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN BANK SYARIAH

A. Akad yang Digunakan dalam Produk Tabungan Bank Syariah

Akad atau perjanjian yang diterapkan dalam bank syariah terbagi kepada dua jenis akad, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. Akad tabarru meruoakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lainnya, serta dilandasi dengan tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lainnya, serta dilandasi dengan sikap tolong menolong antarsesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*non profit*). Sedangkan akad tijarah dalam bank syariah yaitu segala jenis akad yang berorientasi pada keuntungan atau dilakukan untuk tujuan komersial (*profit*), dan dalam produk tabungan pada bank syariah menggunakan dua akad yaitu akad wadiah (titipan) dan akad mudharabah (bagi hasil). Sehingga tabungan bank syariah memiliki dua akad yaitu akad wadiah atau tabungan wadiah merupakan akad tabarru yang sifatnya tolong menolong dan akad mudharabah atau tabungan mudharabah merupakan akad tijarah yang sifatnya untuk investasi guna mendapatkan keuntungan (*profit*).

B. Ketentuan Umum Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah

Ketentuan umum Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan :⁵³

⁵³Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan umum Tabungan *Wadiah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Undang-Undang Perbankan Syariah:

- a. Bersifat simpanan

- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

C. Ketentuan Persyaratan Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nasabah dalam produk tabungan, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tabungan pada bank syariah disamping untuk meningkatkan layanan juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah.

1. Pembukaan Tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah di bank syariah. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan bank syariah akan memberikan tawaran kepada nasabah produk tabungan yang manakah diminati apakah produk tabungan dengan akad wadiah ataukah dengan produk tabungan dengan akad mudharabah, dan bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah

2. Jumlah Setoran Minimal

Setiap bank syariah mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan tabungan baik itu tabungan wadiah atau tabungan mudharabah. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah. Beberapa bank syariah biasanya mensyaratkan setoran pertama Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- . bank syariah juga biasanya membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya.

3. Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan. Baik dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikannya. Penarikan uang dengan jumlah yang besar, meskipun tidak dibatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan jumlah uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu memberitahukan sebelumnya kepada bank.

4. Saldo Tabungan

Setiap bank syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan baik itu tabungan wadiah atau tabungan mudharabah. Besarnya saldo minimal tabungan tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan saldo minimal tabungan diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

D. Prosedur Mekanisme Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah pada Bank Syariah

Wadiah dan *mudharabah* secara sederhana perbedaan mendasar terletak pada imbal hasil yang diberikan. Jika dengan prinsip mudharabah, bank akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Sementara akad wadiah tidak mempunyai kewajiban memberi bagi hasil.

Dalam *mudharabah* jenis ini, pengelola dana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan apa pun dalam bisnis guna berhasilnya tujuan dari mudharabah itu sendiri. Tapi, jika pengelola dana terbukti melakukan kelalaian atau pun kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggungjawab terhadap semua akibat yang terjadi.

Sedangkan untuk kerugian yang bukan disebabkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana⁵⁴.

1. Sifat dana

Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai. Kata dana biasa digunakan dalam bisnis untuk menyebutkan istilah uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis. Sifat dana diantaranya yaitu investasi dan titipan. Dalam mengelola dana untuk mendapatkan keuntungan atau laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Pengelolaan dana jangka pendek dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dalam jangka waktu yang singkat. Misalnya, keuntungan per bulan dari usaha coffee shop. Dan Pengelolaan dana jangka panjang berarti untung atau laba yang akan didapatkan dapat diambil dalam waktu lama. Umumnya, dalam waktu beberapa tahun. Bentuk aktiva tetap yang bisa digunakan untuk penggunaan dana jangka panjang adalah tanah, gedung, dan mesin.

Sifat dana pada tabungan *mudharabah* yaitu investasi, sedangkan pada tabungan *wadiah* yaitu titipan. Tabungan akad wadiah bisa untuk menabung saja bukan untuk berinvestasi sedangkan *mudharabah* bisa untuk investasi.

2. Penarikan

Penarikan merupakan penarikan dana dan simpanan yang ada di bank dengan menggunakan cek, wesel, atau slip pengambilan; biasanya, penarikan simpanan (deposito). Penarikan bisa dilakukan pada bank Syariah pada tabungan wadiah dan tabun mudharabah. Dengan menggunakan tabungan *wadiah* maka bisa kapan saja mencairkan uang ketika dibutuhkan sedangkan tabungan akad *mudharabah* tidak bisa

⁵⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Gema Insani dijamin dikembalikan 100% Press, 2011), h.97.

mencairkan uang kapan saja sehingga membutuhkan waktu sesuai kesepakatan awal akad dengan pihak bank.

3. Insentif

Insentif adalah sesuatu yang mendorong atau memiliki kecenderungan untuk merangsang sebuah kegiatan, insentif merupakan motif dan imbalan atau suatu bagi hasil antara pihak satu dengan pihak lain. Insentif pada tabungan *mudharabah* yaitu bagi hasil, sedangkan pada tabungan *wadiah* yaitu tidak bagi hasil tetapi akan mendapatkan bonus jika ada. Tabungan akad wadiah bisa untuk menabung saja bukan untuk berinvestasi sedangkan *mudharabah* menerapkan sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak bank melalui uang tabungan yang dikelola oleh pihak bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4. Pengembalian modal

Kelebihan menabung menggunakan akad *wadiah* dibanding tabungan akad *mudharabah* adalah tabungan *wadiah* itu tidak ada biaya potongan sedangkan akad *mudharabah* ada biaya administrasinya, saldo tabungan wadiah tidak berkurang sehingga tidak akan merasa khawatir. Dimana tabungan *mudharabah* pengembalian modal tidak dijamin dikembalikan 100%, sedangkan tabungan wadiah pengembalian modalnya dijamin dikembalikan 100%.

Tabel 4.1 Perbandingan Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah*

No	Perbandingan	Tabungan mudharabah	Tabungan wadiah
1	Sifat dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi hasil	Bonus jika ada

4	Pengembalian modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%
---	--------------------	---------------------------------	---------------------------

E. Kelebihan dan Kekurangan Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*

Produk tabungan dengan akad *wadiah* lebih bagus daripada akad *mudharabah* karena tabungan *wadiah* bisa menitipkan uang dan sewaktu-waktu lebih mudah untuk mnegambilnya, sedangkan tabungan *mudharabah* harus dikelola oleh pihak bank. Dengan menggunakan tabungan *wadiah* bisa menabung uang dengan jumlah relatif sedikit, sedangkan tabungan *mudharabah* tidak. Tabungan akad *wadiah* bisa untuk menabung saja bukan untuk berinvestasi sedangkan *mudharabah* menerapkan sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak bank melalu uang tabungan yang dikelola oleh pihak bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kelebihan menabung menggunakan akad *wadiah* dibanding tabungan akad *mudharabah* adalah tabungan *wadiah* itu tidak ada biaya potongan sedangkan akad *mudharabah* ada biaya administrasinya, saldo tabungan *wadiah* tidak berkurang sehingga tidak akan merasa khawatir. Dengan menggunakan tabungan *wadiah* maka bisa kapan saja mencairkan uang ketika dibutuhkan sedangkan tabungan akad *mudharabah* tidak bisa mencairkan uang kapan saja sehingga membutuhkan waktu sesuai kesepakatan awal akad dengan pihak bank.

Wadiah merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu, *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dengan demikian bank Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah baik

sebagai penghimpun dan penyalur dana paling diminati adalah tabungan akad *wadiah*. Sedangkan akad *mudharabah* adalah sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, sehingga tabungan *mudharabah* kurang diminati karena termasuk tabungan berjangka.

F. Tinjauan Syariah dalam akad wadiah dan akad mudharabah

Pada dasarnya akad wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja nasabah (penitip) menghendaki. Dalam tinjauan syariah akad wadiah pada tabungan bank Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu didasari dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang memutuskan tentang tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Bank Syariah menggunakan akad wadiah yang sesuai dengan tinjauan syariah yang dilihat dari segi rukun dan syaratnya.

Mudharabah dalam penghimpunan dana adalah akad kerja antara pihak pertama, sebagai pemilik dana dan pihak kedua (Bank) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang dihitung dalam akad. Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpun dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthalaqah nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, sektor usaha dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Bagi hasil mudharabah sangat dipengaruhi diantaranya pendapatan bank syariah, tital investasi mudharabah muthalaqah, rata-rata saldo tabungan mudharabah,

nisbah tabungan mudharabah, metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan, total pembiayaan bank syariah.

Untuk menerapkan akad mudharabah (penutupan bagi hasil) mekanismenya sebagai berikut: (1) menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, (2) menghitung jumlah yang akan didistribusikan, (3) menentukan nisbah bagi hasil untuk bank nasabah, (4) menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan. Prinsip bagi hasil sangat ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak untuk melakukan kesempatan dengan Bank menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi untung sebagai dasar bagi hasil. Untuk penetapan nisbah bagi hasil, Bank tidak ikut adil dalam menetapkan nisbah tersebut. Sedangkan berdasarkan bagi hasil mudharabah sangat dipengaruhi diantaranya: (1) pendapatan bank syariah, (2) total investasi mudharabah muthalaqah, (3) total investasi produk tabungan mudharabah, (4) rata-rata saldo tabungan mudharabah, (5) nisbah tabungan mudharabah, (6) metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan, (7) total pembiayaan bank syariah.